



**PUTUSAN**

**Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Kbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1302080907830001, tempat dan tanggal lahir Kampung Dalam, 09 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Berdagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Kampung Dalam Barat, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Kampung Batu Dalam, Danau Kembar, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Domisili elektronik: [reksonsoni5@gmail.com](mailto:reksonsoni5@gmail.com) / 082316050836, sebagai Pemohon;

**I a w a n**

**TERMOHON**, NIK 1302087012820004, tempat dan tanggal lahir Kinari, 30 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Berdagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Pamujan, Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Kinari, Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 11 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Kbr, dengan dalil-dalil pokok dan perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/03/XII/2005 pada tanggal 1 Desember 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Pamujan, Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. xxxxxx, NIK 1302085102070002, lahir di Kinari pada tanggal 11 Februari 2007, umur 17 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTA Kelas 2, pekerjaan tidak bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
  - b. xxxxxx, NIK 1302080310110001, lahir di Kinari pada tanggal 3 Oktober 2011, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD kelas 6, pekerjaan tidak bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
  - c. xxxxxx, NIK 1302085007190002, lahir di Solok pada tanggal 10 Juli 2019, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, pekerjaan tidak bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon sebagai seorang suami, setiap terjadi masalah dalam keluarga, Termohon selalu berkeyakinan benar, Pemohon sudah menasehati Termohon tapi tidak didengarkan;
- b. Bahwa Termohon juga selalu tidak bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan, dimana Termohon sering bertengkar dengan Pemohon mengenai masalah ekonomi dan kebutuhan sehari-hari dan terus berulang-ulang dengan masalah yang sama;
5. Bahwa sejak November tahun 2023 Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dirumah kediaman yang sama, disebabkan karena Termohon pada malam hari mengungkapkan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi kepada Pemohon, lalu Pemohon memberikan jawaban untuk tetap mempertahankan rumah tngga bersama Termohon, Pada akhirnya Termohon tetap berkeyakinan untuk berspisah bersama Pemohon, pada malam itu juga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama Termohon, dan pergi kerumah orang tua Pemohon, Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama samapai sekarang;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Nomor: 226/03/XII/2005 pada tanggal 1 Desember 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

1. **Yusmardi Bin Bujang**, NIK 1302190910870002, tempat tanggal lahir Kampung Dalam/ 9 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Kampung Dalam Barat, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Desrinang Candra;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di Jorong Pamujan, Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat hingga akhirnya berpisah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon namun yang saksi ketahui bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama orang tua Pemohon begitupun dengan Termohon yang tinggal bersama orang tua Termohon serta masing-masingnya tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Pemohon sekarang tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Erman Jaya Bin Maryunis**, NIK 1302192708930001, tempat tanggal lahir Kampung Dalam/ 27 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Kampung Batu Dalam Barat, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi tidak mengenal Termohon karena saksi tidak pernah jumpa dengan Termohon dan hanya mengetahui Termohon dari cerita;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dengan Termohon tinggal setelah menikah namun sekarang Pemohon bertetangga dengan saksi karena Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Pemohon sekarang tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon menurut cerita Pemohon tinggal bersama keluarga Termohon;

**3. Erpanudin Bin Bujang Gandan**, NIK -, tempat tanggal lahir Kampung Dalam/ 6 April 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Kampung Dalam Tengah, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon
- Saksi mengenal Termohon yang bernama Desrinang Candra;
- Hubungan antara Pemohon dan Termohon pasangan suami istri. Sepengetahuan saksi keduanya menikah pada tahun 2005 dan saksi ikut hadir saat itu;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jorong Pamujan, Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat hingga akhirnya berpisah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masingnya bernama Yana, Leon dan Aqnin;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain;
- Penyebab lain dari perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering "bacaruk" (berkata-kata kasar dalam bahasa minang);
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Pemohon sekarang tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Selama berpisah Pemohon dengan Termohon masih saling berkomunikasi dan terakhir 2 (dua) bulan setelah pisah;
- Pemohon merupakan seorang pedagang bawang namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang
- Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

4. **Syafriadi Bin Bujang Gandan**, NIK 1302190309930001, tempat tanggal lahir Kampung Dalam/ 3 September 1995, agama Islam,

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Kampung Batu Dalam Tengah, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Desrinang Candra;
- Hubungan antara Pemohon dan Termohon pasangan suami istri namun saksi tidak ingat kapan mereka menikah karena saat itu saksi masih sangat kecil;
- Sepengetahuan saksi setelah melangsungkan Pemohon dan Termohon menikah keduanya tinggal bersama di Jorong Pamujan, Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat hingga akhirnya berpisah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masingnya bernama Yana, Leon dan Aqnin;
- Setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering tidak bersyukur dengan nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon dengan sering marah-marah ketika diberi nafkah;
- Penyebab lain dari perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon ingin hidup bebas tanpa Pemohon;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sekarang tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Pemohon merupakan seorang pedagang bawang namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang
- Sepengetahuan saksi pihak keluarga telah berupaya 1 (satu) kali untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dan perkawinannya dilakukan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama), perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

### Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang secara relatif

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara ini;

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dari Majelis Hakim serta mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Kondisi tersebut disebabkan karena Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon sebagai seorang suami, setiap

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi masalah dalam keluarga, Termohon selalu berkeyakinan benar, Pemohon sudah menasehati Termohon tapi tidak didengarkan. Termohon juga selalu tidak bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan. Akhirnya pada bulan November 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah sebelumnya terjadi perselisihan yang sama;

### Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, maka majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P) serta empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yakni Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPdata, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak sehingga

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan empat orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg dan 1910 KUHPerdara, telah disumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa satu-persatu, maka dengan demikian bukti saksi ini telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 merupakan keterangan yang hanya berdasarkan cerita dari Pemohon, tidak dilihat dan didengar secara langsung, maka keterangan tersebut tergolong *testimonium de auditu* yang oleh Majelis Hakim hanya dijadikan sebagai persangkaan (*Vermoeden*) yang membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 3 dan saksi 4 tersebut diperoleh dari penglihatan, pendengaran, atau pengalaman sendiri, disertai dengan alasan-alasan bagaimana mereka mengetahui, saling berkesesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dengan demikian bukti saksi ini telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi 3 dan saksi 4 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 November 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah Tangga pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran/perselisihan terus menerus karena Termohon tidak mendengarkan nasehat-nasehat Pemohon serta tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7-8 bulan yang lalu, sejak bulan November 2023, dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing selaku suami-istri;

## Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, yang disebabkan karena perselisihan terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutus tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik kedua belah pihak maupun pihak lain.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih 7 bulan, sudah tidak lagi saling komunikasi dan tidak menjalankan hak-kewajiban masing-masing sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah memenuhi indikator-indikator pecahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014:

*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:*

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).

Menimbang bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 (dalam Rumusan kamar Agama) yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pemohon melakukan KDRT” ;*

Menimbang, bahwa untuk memutus tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaran sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, “Bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akan ada kemaslahatan bagi Pemohon atau Termohon, atau bagi Pemohon bersama Termohon jika Pemohon dan Termohon bercerai, dan ketika dengan perceraian akan mendatangkan kemaslahatan, maka Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian. Hal demikian sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab *Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuhu* yang kemudian dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi :

**ان الشارع الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا  
كان لمصلحة  
تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا**

Artinya : Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya sekaligus;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon merupakan talak kesatu dimana Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama dalam masa *iddah (talak raj'i)* sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 Hijriah oleh Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Yulis Edward, S.H.I dan Azimar Syamsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Prima Yenni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Syaiful Amin, S. H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Yulis Edward, S.H.I.**

**Azimar Syamsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Prima Yenni, S.H.**

## Perincian Biaya :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 69.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 214.000,00**

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)